

Ketegangan antara Penegakan Hukum dan Keadilan: Tantangan dan Solusinya

Dapot Manurung

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Surel: 3874dapotmanurung@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima : 06-08-2023

Direvisi : 05-09-2023

Publikasi: 15-09-2023

Kata kunci:

Ketegangan, Penegakan
Hukum, Tantangan, Solusi

ABSTRAK

Kehidupan yang harmoni dan nyaman manakala setiap individu dalam lingkungan tersebut menyadari serta mengamalkan aturan aturan yang telah disepakati juga melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Namun demikian kebebasan berpikir serta bertindak dari masing masing individu tidak dapat dicegah sampai dengan timbulnya sebuah persoalan yang harus diselesaikan oleh pihak pihaklain yang diberikan tugas dan wewenang agar keteraturan dan kedamaian di lingkungan tersebut tetap terjaga, akan tetapi dalam prosesnya untuk menentukan pihak mana yang telah melakukan kesalahan dan apa hukuman yang pantas serta setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya sering menjadi sorotan karena dinilai tidak adil dan tidak sesuai dengan harapan dari pihak yang menjadi korban dari penegakan aturan tersebut. Penegekan hukum sejatinya berbanding lurus dengan rasa keadilan yang ingin dicapai namun penegakan hukum sendiri sering mengabaikan rasa keadilan berdasarkan pertimbangan dan keputusan yang menjalankan kewenangan dan tugas untuk menegakkan hukum



©Penulis 2023. Diterbitkan oleh LARTC . Karya ini dilisensikan di bawah

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Di suatu proses persidangan di sebuah Pengadilan Negeri yang sedang memeriksa sebuah perkara dengan kasus pemerkosaan anak dibawah umur atau suatu kasus pembunuhan tidak jarang kita sering mendengar teriakan-teriakan dari pengunjung siding yang hadir menyaksikan bahkan hadir sebagai saksi-saksi dari peristiwa tersebut sambil mengatakan “Kami inginkan keadilan dan meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya”, kemudian putusan dibacakan setelah melalui proses perdebatan yang panjang dengan berbagai macam teori hukum yang dikemukakan oleh penuntut umum, penasehat hukum bahkan ahli-ahli hukum yang dihadirkan untuk memberikan keterangan selanjutnya Majelis Hakim sebagai bagian akhir penyelesaian perdebatan tersebut telah mengambil keputusan dan membacakan keputusan mereka yang ternyata jauh dari harapan para pencari keadilan. Putusan Majelis Hakim yang diinginkan agar pelakunya dihukum seberat-beratnya sirna bahkan pelakunya dibebaskan oleh Pengadilan Negeri tersebut dengan berbagai pertimbangan pertimbangan hukum sehingga memantik terjadinya kericuhan bahkan tindakan anarkis di Pengadilan Negeri tersebut sambil berteriak-teriak masyarakat yang tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri tersebut mengatakan “Hakim

tidak adil, Pengadilan Bobrok, dimana hukum?, serta bahasa-bahasa sumpah serapah lainnya. Pun demikian banyak reaksi yang bermunculan dari sebuah kasus yang menurut kebanyakan orang kasus tersebut nyata-nyata telah dapat dibuktikan tanpa proses persidangan bahwa seseorang atau lebih adalah pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut namun karena sesuai aturan yang telah disepakati bahwa semua persoalan yang terjadi di masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan harus diajukan menurut dan tata cara yang telah diatur oleh undang-undang maka Pengadilanlah tempatnya bagi semua pihak untuk menerima apapun keputusan yang ditetapkan.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, aparat penegak hukum cenderung berpikir legalistic, seperti halnya dengan kasus Nenek Minah di mana pemetikan buah kakao berujung pada proses hukum. Vonis yang diberikan berdasarkan pembuktian formal perkara pidana menyimpulkan bahwa petinggi hanya mengutamakan kepastian hukum. Aparat penegak hukum jika dilihat dari sisi legalistik tidaklah keliru. Namun, jika dilihat dari sisi mencapai keadilan, tentu hal tersebut telah menimbulkan luka yang besar di hati masyarakat Indonesia. Hukum dianggap tidak sejalan dengan keadilan hukum yang berkembang di masyarakat. Tentunya hal tersebut menjadi ironi, seolah-olah hukum dipisahkan dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat itu sendiri. Padahal hukum itu diciptakan untuk manusia, bukan manusia yang mengabdikan pada hukum¹

Kedua gambaran di atas adalah kenyataan yang harus dilalui oleh masyarakat Indonesia yang dalam konsitusinya menyebut sebagai Negara yang berdasarkan Hukum termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang merupakan pengejawantahan dari tujuan Negara Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi bahwa Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara memiliki kewajiban dalam menerapkan keadilan sesuai dengan tata hukum dan fungsi peradilan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Begitupun sebaliknya, masyarakat memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku sebagai wujud ketaatan dalam bernegara. Walaupun dalam kehidupan bermasyarakat terdapat seperangkat aturan berupa norma-norma, dan sanksi yang mengikat kehidupan setiap kelompok masyarakat dari hasil kesepakatan bersama, tetapi kewajiban mematuhi hukum sah sesuai pengaturan peradilan juga perlu dilaksanakan. Kendati demikian, pada hari ini sering kita temui ketimpangan konsepsi keadilan dalam laju penerapan hukum dinegeri ini sehingga pada prinsip penerapannya membuat stigma negatif terkait keadilan hukum yang sering kali tumpul keatas dan tajam kebawah. Inilah yang menjadi salah satu

¹ Melisa , Elmi Khoiriyah , Bagus Priyono Pamungkas , Inas Hardianti , Raesitha Zildjianda, “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia” AL-MANHAJ : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Volume 5 Nomor 1 Januari-Juni 2023:242

kerumitan dinegeri ini, suatu permasalahan yang justru akan mengendorkan rasa empati masyarakat terhadap para pemimpin negeri.²

Seperti istilah Hukum Rimba yang berbunyi *The Strong will do what they want, and the weak will accept what they must*” merupakan istilah yang cocok disandingkan dengan penegakan Hukum di Indonesia. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan kepastian hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Berbagai macam Kritik begitu sering disampaikan teruntuk penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan berbicara bahwa hukum di Indonesia merupakan barang dagangan, yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, dan tentunya uang akan dapat mengatur proses penegakan hukum. Dari berbagai peristiwa yang sering terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia terbentuklah paradigma oleh masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil. Sejauh ini, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharu masyarakat, telah berubah menjadi *Terminator* karena didorong oleh perangkat hukum yang berkecamuk. Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, jual beli putusan, peradilan yang diskriminatif, rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini.³

Kalau kita membaca putusan Hakim, akan ditemukan *irahirah* putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Namun seringkali ditemukan fakta, bahwa kebanyakan putus mendasarkan pada Undang-Undang atau aturan-aturan. Meski dalam pertimbangan disebutkan mempertimbangkan keadilan, kadang juga tidak begitu jelas keadilan macam apa yang dimaksud. Apakah ini salah? Secara teori itu tidak salah. Karena dalam konteks *civil law*, apalagi kita cenderung bermazhab positif, yang kemudian dikuatkan lagi dengan ajaran-ajaran dari Hans Kelsen tentang *teori of law* yang memisahkan antara hukum dan moral, maka nilai hukum dan moral akan terpisah. Sehingga hukum bisa saja tidak berbasis pada nilai moral.⁴

Tentunya, keadilan itu harus berdasarkan pada fakta-fakta persidangan, baik saksi maupun bukti-bukti lain yang ada secara komprehensif. Nah ini yang kadang-kadang kurang digali. Namun, kita perlu melihat bahwa Hakim di Indonesia ini beban kerjanya luar biasa. Ada satu Pengadilan yang

² Rofiqoh Setianingsih, Analisis Ketimpangan Konsepsi Keadilan dalam Penerapan Hukum di Indonesia Berdasarkan Nilai yang Tercermin pada Pancasila Sila Ke-5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” <https://iainutuban.ac.id/2022/06/28/analisis-ketimpangan-konsepsi-keadilan-dalam-penerapan-hukum-di-indonesia-berdasarkan-nilai-yang-tercermin-pada-pancasila-sila-ke-5-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia/> diakses pada tanggal 04 Desember 2023

³ Harun Al Rasyid Nasution, “Carut Marut Hukum Pidana di Indonesia” <https://www.mediajustitia.com/publikasi/opini/carut-marut-hukum-pidana-di-indonesia/> diakses pada tanggal 04 Desember 2023

⁴ M.Khusnul Khuluq, “Penegakan Hukum yang Berkeadilan” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penegakan-hukum-yang-berkeadilan-oleh-m-khusnul-khuluq-7-2> diakses pada tanggal 04 Desember 2023

jumlah perkaranya bisa sampai 12.000 satu tahun. Dengan jumlah Hakim yang terbatas, upaya-upaya untuk menggali lebih dalam ketika memeriksa perkara barang kali menjadi kurang. Sehingga lebih banyak pada apa yang disajikan di depan persidangan saja.⁵

Dalam konteks perdata umum misalnya, membuka kemungkinan munculnya mafia tanah. Kebanyakan Hakim tidak mencoba untuk memerintahkan atau mengecek kebenaran dari dokumen-dokumen tanah. Padahal, dokumen-dokumen yang dihasilkan ini kadang-kadang sudah direkayasa. Misalnya, ada sengketa antara A dan B, sementara pemilik tanahnya yang asli adalah C. Jika hanya melihat pada dokumen, bisa saja Hakim memutuskan A atau B sebagai pemilik tanah. Lalu berdasarkan hal tersebut, tanah tersebut kemudian disertifikatkan. Dari sini mungkin muncul beberapa masalah sertifikat ganda dan seterusnya.⁶

Sebenarnya ini bisa dikurangi jika kita bisa menggali lebih dalam kasus tersebut. Tapi persoalannya adalah keterbatasan waktu dan tenaga. Sehingga Hakim kurang melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Padahal fungsi Hakim dalam menegakkan kebenaran sesungguhnya tidak terbatas pada apa yang telah dituntut atau disengketakan. Namun harus diselidiki pula latar belakang perbuatan seseorang. Ini bisa menjadi bahan renungan kita ke depan, bagaimana mencari solusinya.⁷

Untuk mempermudah melakukan analisis, maka peneliti menentukan fokus analisis yang berupa rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah menjembatani kesenjangan antara penegakan hukum yang efisien dan keadilan yang sebenarnya? Apakah hukum selalu berfungsi dengan adil?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini digunakan karena dalam melakukan penelitian obyek yang dikaji adalah kaidah atau norma, yaitu kaedah tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan dimana masyarakat mencari dan menyerahkan keadilan itu kepada para Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus baik perkara pidana maupun perdata atau segala persoalan yang meminta keadilan seadil-adilnya sampai pada tingkat akhir yang masih saja terdapat kesenjangan antara penegakan hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara Naratif, deskriptif, dalam bentuk narasi (penjelasan kata-kata) mengenai fenomena yang hendak diteliti, berdasarkan pada dokumen pribadi, catatan lapangan, dokumen resmi, dan lain-lain. Metode analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Peneliti menggambarkan fakta yang ada yang merupakan obyek penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep atau teori yang terkait dengan rumusan masalah.

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Loc.cit h 3

HASIL DAN PEMBAHASAN**Kesenjangan Penegakan Hukum di Masyarakat**

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan. Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk mencapai tujuan hukum. Terdapat 3 nilai dasar tujuan hukum yaitu nilai keadilan, nilai kegunaan dan nilai kepastian. Dalam praktek ketiga nilai tersebut sulit diterapkan secara bersamaan. Oleh karena itu pada tataran implementasi terdapat prioritas dalam pencapaiannya. Pertama adalah nilai keadilan menyusul nilai kemanfaatan dan terakhir nilai kepastian. Namun dalam pelaksanaannya skala prioritas dapat berubah sesuai dengan kondisi konkrit yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini merupakan kebebasan bagi penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan tujuan hukum dan merupakan konkretisasi dari hukum itu sendiri. Berkaitan dengan adanya kebebasan dimaksud dapat mengkaitkan antar nilai kepastian, kegunaan, dan keadilan.⁸

Penegakan hukum berusaha mewujudkan cita-cita hukum (*das sollen*) yang terdapat dalam undang-undang pada kondisi kenyataan (*das sein*). Pada saat mewujudkan hukum dalam kenyataan akan bersinggungan dengan sistem hukum. Lawrence W. Friedman, mengemukakan bahwa dalam penegakan hukum terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan, meliputi: Struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Hal ini lineir dengan salah faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Sorjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :1. Faktor hukum; 2. Faktor penegak hukum; 3. Faktor sarana ; 4. Faktor masyarakat ; dan 5. Faktor budaya yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup masyarakat. Mendasarkan pada pendapat Lawrence W Friedman, baik struktur, substansi, dan budaya hukum perlu adanya pembaharuan mengingat reformasi nasional dibidang hukum masih banyak meninggalkan masalah.⁹

Dalam suatu negara hukum terdapat tujuan hukum yang selayak dan sepentasnya dilaksanakan oleh negara. Tujuan Negara hukum tersebut yaitu adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila ketiga tujuan tersebut terwujud. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.¹⁰ Dalam hal adanya hukum di tengah masyarakat, mau tidak mau, masyarakat harus mematuhi hukum tersebut. Dengan mematuhi hukum, masyarakat akan terhindar dari perbuatan jahat maupun perbuatan yang sifatnya melanggar hukum. Apabila ada pelaku kejahatan dalam masyarakat, maka hukum harus memainkan perannya dengan meminta pertanggungjawaban dari pelaku. Karena sejatinya, pelaku kejahatan harus

⁸ Sidharta Arief, "Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 20

⁹ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 8

¹⁰ Oksidelfa Yanto, "Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan pidana Indonesia". (Bandung. Pustaka Reka Cipta, 2020), 27

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini disebabkan karena ada norma hukum yang dibuat namun tidak dipatuhi oleh masyarakat. Dengan demikian apabila ada yang melanggar hukum termasuk norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman. Hal ini merupakan reaksi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Disamping itu agar terjaga semua peraturan-peraturan hukum yang ada. Oleh sebab itu, perbuatan manusia tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum. Karena dapat menciderai rasa keadilan dari masyarakat tersebut. Harus selalu diingat bahwa, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.¹¹

Pada kasus pencurian buah kakao yang dilakukan oleh seorang Nenek Minah yang berujung dengan Vonis bersalah karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang kemudian menjadi objek perbincangan dalam masyarakat ditekankan mengusik rasa keadilan di masyarakat jika dibandingkan dengan perbuatan pencurian uang Negara yang dilakukan oleh beberapa oknum kepala pemerintahan baik dari tingkat Desa, Kabupaten dan Provinsi atau pejabat yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang kemudian dimaafkan oleh aturan hukum karena telah mengembalikan hasil perbuatannya terlihat jelas kesenjangan antara masyarakat yang sama sekali tidak memiliki kekuatan apa-apa dengan sekelompok masyarakat yang sebenarnya mengetahui benar akan perbuatannya yang melanggar hukum tersebut.

Demikian juga terlihat kesenjangan penegakan hukum dan rasa keadilan di masyarakat dalam penanganan kasus Narkoba yang dialami oleh masyarakat dibandingkan dengan beberapa orang terkenal seperti artis atau *public figure* dimana dalam penanganan perkaranya tampak jelas perbedaan yang mencolok untuk masyarakat langsung dikenakan penahanan sedangkan untuk beberapa orang *public figure* atau artis-artis dilakukan rehabilitasi bahkan tidak dilanjutkan perkaranya. Inilah gambaran kesenjangan hukum yang setiap saat terlihat di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu, dalam penegakan hukum pidana, problematika muncul berkaitan dengan sistem penyelenggaraan peradilan pidana. KUHAP dimaksudkan sebagai instrument untuk melindungi masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Hakikat dasar pengaturannya adalah membatasi kekuasaan Negara namun pada implementasinya terdapat permasalahan structural, kultural maupun substansial. Hal ini disebabkan dari berbagai ketidakjelasan makna rumusan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP apabila dibandingkan dengan asas-asas yang mendasari dan melatarbelakangi pengaturan masalah tersebut. Hal ini menimbulkan masalah-masalah dalam praktik hukum, terutama tidak dapat diterapkannya equal treatment terhadap tersangka dan terdakwa tindak pidana padahal kejadian konkretnya kurang lebih sama, namun berujung pada pengabaian hak segala warga Negara secara kolektif untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dan hak setiap orang secara individual untuk dijamin mendapatkan perlakuan yang sama dan adil.¹²

¹¹ Loc.Cit h.30-31

¹² Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga "Perkembangan hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik" (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2021), 27

Hukum yang berkembang dalam masyarakat, yaitu hukum yang berkenaan dengan maraknya kasus-kasus saat ini sangat mempengaruhi pola pikir dari warga masyarakat. Sebagai contoh hukum yang diterapkan dengan tidak menjunjung asas keadilan dalam masyarakat, yaitu hukum tumpul keatas dan hukum tumpul kebawah. Perlakuan yang berbeda dari penegakan hukum, sehingga terdapat kesan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kelas bawah sedangkan hukum bagi penguasa dapat diperjualbelikan. Fakta yang sangat ironis sekali, hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hukum yang diterapkan dalam masyarakat akan membawa pengaruh bagi masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, pengadilan yang memutuskan terhadap sebuah perkara. Sosiologi hukum lebih melihat kepada hubungan sosial yang terjadi dalam proses penegakan hukum dan putusan hukum sehingga akan menimbulkan dampak secara sosial. Dampak diberlakukannya hukum negara tersebut akan berpengaruh terhadap individu atau kelompok yang sedang bermasalah dengan hukum, keluarga masing-masing, kelompok-kelompok atau organisasi kemasyarakatan, masyarakat dalam arti luas, dan media massa pun turut berperan andil dalam sebuah kabar berita pada hukum yang berlaku di masyarakat.¹³

Ketidakadilan penegakan hukum di Indonesia juga dapat dilihat dari ketidakpuasan masyarakat karena hukum yang seharusnya sebagai wadah untuk mencari keadilan bagi masyarakat, tetapi malah memberikan rasa ketidakadilan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia ini merupakan fakta dan data yang ditunjukkan dari hasil survei terhadap masyarakat oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebutkan bahwa 56,0 persen publik menyatakan tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia, hanya 29,8 persen menyatakan puas, sedangkan sisanya 14,2 persen tidak menjawab. Padahal penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum.¹⁴

Selain kasus Nenek minah masih terdapat banyak kasus yang memperlihatkan kesenjangan penegakan hukum di masyarakat antara lain kasus Valencya, seorang ibu di Karawang, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka pada awal 2021 karena dilaporkan suaminya ke polisi. Valencya diduga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa kekerasan psikis kepada laki-laki yang kemudian bercerai dengannya itu. Kekerasan psikis itu dilakukan Valencya saat memarahi suaminya yang sering mabuk dan tidak pulang ke rumah selama enam bulan. Rekaman omelan tersebut kemudian digunakan sang suami untuk melaporkannya. Di persidangan, jaksa penuntut umum menuntut Valencya agar dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Perkara ini pun semakin menarik perhatian publik. Jaksa kemudian menarik tuntutan tersebut atas dasar hati nurani dan rasa keadilan. Hakim lalu memvonis bebas Valencya karena tidak terbukti bersalah.¹⁵

¹³Alfan Biroli, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)* <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16261/10807> diakses pada tanggal 09 Januari 2024

¹⁴ Sri Rahayu, Potret Kesenjangan Hukum di Indonesia <https://www.kompasiana.com/sriahayu0444/61ca8c8506310e2ae45f1283/potret-kesenjangan-hukum-di-indonesia> diakses pada tanggal 09 Januari 2024

¹⁵ Issha Harruma, Nibras Nada Nailufar *Kasus-kasus Ketidakadilan di Indonesia* <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/01300001/kasus-kasus-ketidakadilan-di-indonesia?page=all> diakses pada tanggal 09 Januari 2024

Kasus Mohamad Irfan Bahri, remaja asal Madura ditetapkan sebagai tersangka usai membela diri dari serangan pelaku begal pada 2018 lalu. Irfan yang sedang berlibur ke Bekasi menjadi korban begal saat sedang berada di jalan bersama seorang temannya. Tak hanya ponsel yang dirampas, pelaku begal yang berjumlah dua orang tersebut juga menyerang Irfan dan temannya dengan celurit. Irfan pun membela diri dan menyerang balik dengan celurit yang berhasil direbut. Salah satu dari pelaku begal tersebut kemudian meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit. Publik kemudian dikagetkan dengan penetapan status tersangka terhadap Irfan oleh Polres Bekasi Kota. Irfan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan pelaku begalnya. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dan menghadap Presiden Joko Widodo. Irfan lalu dibebaskan dan diberi penghargaan oleh polisi.¹⁶

Kasus membela diri dari begal juga terjadi pada ZA, seorang siswa SMA di kabupaten Malang pada tahun 2019. Ia dan teman perempuannya didatangi oleh tiga orang yang bermaksud merampas motor dan ponselnya. Kawanan tersebut bahkan juga melontarkan niat ingin memperkosa teman perempuan ZA. ZA yang merasa terancam kemudian mengambil pisau dari jok motornya dan menusukkannya pada dada salah seorang dari kawanan tersebut. Pisau ini diklaim ZA akan digunakannya untuk keperluan praktik di sekolah. Hakim kemudian memvonis ZA dengan pidana pembinaan selama satu tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam, kabupaten Malang. Ia dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, pada dasarnya, kasus yang menimpa ZA sama dengan yang dialami Irfan. Namun, pada kasus ZA, ia tidak dapat ikut campur lebih jauh karena telah memasuki ranah pengadilan. Pada tahun 2018,¹⁷

Kasus Saulina Sitorus yang berusia 92 tahun divonis 1 bulan 14 hari penjara karena menebang pohon durian milik kerabatnya, Japaya Sitorus di Toba Samosir, Sumatera Utara, untuk membangun makam leluhurnya. Enam anak Saulina juga terseret kasus ini dan divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Balige dengan hukuman 4 bulan 10 hari penjara. Vonis ini menarik perhatian karena dalam persidangan, para saksi yang rumahnya berdekatan dengan lokasi tidak pernah melihat Japaya menanam pohon durian yang diperkarakan. Upaya damai pernah ditempuh sebelumnya. Japaya meminta uang ratusan juta sebagai syarat berdamai karena kesal dan sebagai ganti rugi penebangan pohon. Namun, Saulina dan keenam anaknya tidak dapat memenuhi syarat tersebut karena tidak punya uang.¹⁸

Kemanfaatan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Masyarakat

Cara berhukum kita selama ini terjebak dalam formalisme. Di dalam formalisme teks-teks peraturan perundang-undangan seperti didewakan. Padahal kehidupan social bergerak dan hukum yang bergantung pada teks-teks cenderung akan tertinggal Akibatnya timbulah permasalahan mendasar dari diterapkannya formalisasi berhukum. Wajar saja kemudian para pencari keadilan (justiabellen) gagal

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

menemukan harapannya. Untuk mengatasi permasalahan formalisasi hukum tersebut dalam pergerakan hukum progresif, pemaknaan terhadap teks aturan hukum menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Pemaknaan hukum ini bertalian dengan penafsiran terhadap teks-teks hukum. Penafsiran hukum ini menempati posisi penting dalam kehidupan ber hukum.¹⁹

Proses penegakan hukum harus dilakukan dengan membenahi beberapa hal. Seperti misalnya, sisi penegak hukum itu sendiri. Artinya, bagaimana hukum itu dijalankan oleh Negara sesuai dengan undang-undang yang ada. Hukum tidak akan memiliki arti manakala dilaksanakan dengan moral yang tidak baik. Di tangan penegak hukum yang baik, hukum akan dapat bekerja dengan baik. Semua berpulang kepada siapa yang menjalankan hukum itu sendiri dengan responsif.²⁰ Meskipun undang-undang dibuat sangat banyak dan responsif dalam menangkal kejahatan, tetapi bila tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak responsive dalam memberantas kejahatan, akan sia-sialah semuanya. Kemudian sisi kesadaran hukum yang patuh pada undang-undang. Artinya, ketika hukum dijalankan oleh Negara dengan tidak melanggar undang-undang maka masyarakat akan ikut mematuhi hukum yang ada. Negara harus memberikan contoh penegakan hukum kepada masyarakat. Sebab masyarakat akan mencontoh Negara menaati hukum sesuai norma dan undang-undang yang berlaku. Itulah hakikat dan inti dari hukum itu sendiri.²¹

Pada dasarnya Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer di Indonesia. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.²²

Bersamaan dengan itu, dalam penegakan hukum dan penerapan hukum, Hakim harus dapat mewujudkan keadilan. Apabila ada ketentuan undang-undang yang dipakai sebagai dasar untuk

¹⁹ Myrna A. Safitri, Awaludin Marwan, Yance Arizona, "Satjipto Raharjo Dan Hukum Progresif Urgensi Dan Kritik" (Jakarta, episterna Institue, 2011) 215

²⁰ Oksidelfa Yanto, "Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan pidana Indonesia", (Bandung. Pustaka Reka Cipta, 2020), 29

²¹ Ibid

²² Yuniastuti, Penegakan hokum Yang Berkeadilan Pancasila bagi Perempuan Dan Anak <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/40/34> diakses pada tanggal 09 Januari 2024

menerapkan hukum atau undang-undang yang akan ditegakkan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan rasa keadilan, atau jika undang-undang tidak mengatur, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Melalui penegakan hukum di dalam pengadilan diharapkan putusan Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Konsekuensinya kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²³

Di dalam proses yudisial pada saat menerapkan undang-undang dalam kasus konkrit yang diperiksa dan diadili, Hakim harus dapat mendekatkan (menjembatani) "legal justice" dengan "moral justice", sehingga dalam proses peradilan tersebut keadilan dapat diwujudkan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus diarahkan sesuai tujuan utamanya dalam proses peradilan, yakni mengadili sengketa atau perkara. Makna mengadili berarti memberi "adil" atau keadilan.²⁴

Oleh karena itu putusan Hakim diberi irah-irah eksekutorial "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tanpa irah-irah tersebut mengikibatkan putusan Hakim tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, sehingga tidak akan dapat dilaksanakan. Putusan Hakim yang tidak dapat dilaksanakan (non eksekutable) atau putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan sama artinya dengan tidak bermanfaat bagi pencari keadilan, karena tujuan yang diharapkan oleh pencari keadilan dalam beracara di pengadilan selain agar hukum dapat ditegakkan dan dengan cara itu keadilan dapat diwujudkan, namun jika oleh karena hal-hal tertentu putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka tidak akan ada manfaatnya atau gunanya bagi pihak yang bersengketa.²⁵

Dengan demikian nampak ada benang merah dalam penegakan hukum oleh Hakim melalui proses peradilan. Karena dalam penegakan hukum Hakim menegakkan undang-undang, namun menegakkan hukum tidak semata hanya menegakkan undang-undang. Hukum dibuat tidak semata untuk ditegakkan. Oleh karena putusan Hakim tidak dijatuhkan di ruang hampa melainkan untuk memberikan keadilan maka penegakan hukum disamping untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap masyarakat sehingga ada ketertiban hukum, sementara itu harus dapat mewujudkan keadilan. Oleh karenanya dalam penegakannya sensitivitas Hakim terhadap rasa keadilan harus dipergunakan agar dapat menjembatani antara kepastian hukum dengan rasa keadilan tersebut.²⁶

Keadilan hukum yang dicita-citakan adalah keadilan hukum yang sesuai dengan kaidah hukum ataupun peraturan perundangan yang ada. Jika keadilan hukum tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada, akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat. Artinya, keadilan hukum itu menjadi

²³Asep Nursobah, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh> diakses pada tanggal 09 Januari 2024

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

budaya hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Pola tingkah laku masyarakat akan mengikuti bagaimana hukum yang berlaku tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Sikap dan pandangan masyarakat yang biasa menyaksikan hukum tidak sesuai dengan cita-cita keadilan hukum yang sebenarnya akan menyebabkan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya berbeda-beda. Mestinya pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum, menjadi satu visi, tidak ada perbedaan pandangan. Sebab dalam Negara hukum, prinsip tercapainya rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan menjadi tolak ukur hukum dijalankan dengan baik. Ketika hukum dijalankan dengan baik oleh siapa saja, terutama oleh Negara, maka akan menjadikan hukum sebagai kebanggaan yang ditaati dengan sepenuh hati.²⁷

KESIMPULAN

Proses penegakan hukum masih jauh dari harapan kita semua, hukum tumpul keatas dan hukum tajam kebawah. Rasa keadilan tidak menyentuh bagi kelas bawah, sedangkan mereka yang memiliki kelas sosial lebih tinggi maka akan dengan mudah mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa. Kasus-kasus yang mengemuka terdapat sebuah problematika dalam penegakan hukum. Seolah-olah hukum dapat diperjualbelikan. Hukum semestinya dapat berjalan secara efektif apabila semua sadar diri akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berada dalam masyarakat.²⁸

Penegakan hukum seharusnya berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang telah disepakati bersama sehingga tidak menyebabkan sebuah masalah baru yang berkepanjangan. Hukum ditegakkan, barang siapa yang melanggar maka sanksi yang didapatkan tegas dan memaksa. Hukum diterapkan tanpa pandang bulu, setiap masyarakat baik yang berasal dari golongan kelas menengah kebawah dan golongan kelas atas harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Hukum dijunjung tinggi, sehingga nilai-nilai hukum akan mendapat tempat bagi khalayak masyarakat.²⁹

Dengan demikian tidak akan ada lagi ketegangan antara penegakan hukum dan keadilan di masyarakat yang selanjutnya masyarakat dapat merasakan arti kemanfaatan hukum yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan baik Negara, aparat penegak hukum, budaya masyarakat yang telah memahami hukum dan menjalankan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah, norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sehingga tercipta dalam satu rangkaian kehidupan bersosial dan bernegara yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustine, Oly Viana, Erlina Maria Christin Sinaga, *Perkembangan hukum Acara Pidana Dalam Teori*

²⁷ Oksidelfa Yanto, "Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan pidana Indonesia", (Bandung. Pustaka Reka Cipta, 2020), 310

²⁸ Alfian Biroli, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)* <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16261/10807> diakses pada tanggal 09 Januari 2024

²⁹ Ibid

- dan Praktik Depok*: PT. Raja Grafindo Persada, 2021
- Arief, Sidharta *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007
- Safitri, Myrna A., Awaludin Marwan, Yance Arizona, *Satjipto Raharjo Dan Hukum Progresif Urgensi Dan Kritik*, Jakarta: episterna Institue, 2011
- Soekanto, Soerjono *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Yanto, Oksidelfa *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan pidana Indonesia* Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020

Jurnal:

- Biroli, Alfian *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia* (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum) <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16261/10807>
- Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, Raesitha
- Zildjianda, "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia" *AL-MANHAJ : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5 Nomor 1 Januari-Juni 2023:242.

Internet:

- Issha Harruma, Nibras Nada Nailufar *Kasus-kasus Ketidakadilan di Indonesia* <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/01300001/kasus-kasus-ketidakadilan-di-indonesia?page=all> diakses pada tanggal 09 Januari 2024
- Khuluq, M.Khusnul "Penegakan Hukum yang Berkeadilan" <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penegakan-hukum-yang-berkeadilan-oleh-m-khusnul-khuluq-7-2> diakses pada tanggal 04 Desember 2023
- Nasution, Harun Al Rasyid "Carut Marut Hukum Pidana di Indonesia" <https://www.mediajustitia.com/publikasi/opini/carut-marut-hukum-pidana-di-indonesia/> diakses pada tanggal 04 Desember 2023
- Nursobah, Asep *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan* <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh> diakses pada tanggal 09 Januari 2024
- Rahayu, Sri *Potret Kesenjangan Hukum di Indonesia* <https://www.kompasiana.com/sriahayu0444/61ca8c8506310e2ae45f1283/potret-kesenjangan-hukum-di-indonesia> diakses pada tanggal 09 Januari 2024
- Setianingsih, Rofiqoh *Analisis Ketimpangan Konsepsi Keadilan dalam Penerapan Hukum di Indonesia Berdasarkan Nilai yang Tercermin pada Pancasila Sila Ke-5 "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia"* <https://iainutuban.ac.id/2022/06/28/analisis-ketimpangan-konsepsi-keadilan-dalam-penerapan-hukum-di-indonesia-berdasarkan-nilai-yang-tercermin-pada-pancasila-sila-ke-5-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia/> diakses pada tanggal 04 Desember 2023
- Yuniastuti, *Penegakan hukum Yang Berkeadilan Pancasila bagi Perempuan Dan Anak* <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/40/34> diakses pada tanggal 09 Januari 2024

Peraturan perundang-undangan:

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana